



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor : 005.K/30/DJB/2009

TENTANG

PERMULAAN TAHAP KEGIATAN PRODUKSI PADA WILAYAH
PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
PT SANTAN BATUBARA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Surat PT Santan Batubara Nomor PTSB/JAK/VIII/025/2008 tanggal 13 Agustus 2008.
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Santan Batubara tanggal 19 Februari 1998, Perusahaan tersebut pada tanggal 13 Agustus 2008 mengajukan permohonan peningkatan ke Tahap Kegiatan Produksi pada wilayah PKP2B sesuai dengan peta dan daftar koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini;
- b. bahwa berdasarkan penelitian terhadap laporan teknis dan data yang diajukan oleh PT Santan Batubara, terdapat cukup alasan bagi Pemerintah untuk memberikan persetujuan bagi PT Santan Batubara untuk memasuki Tahap Kegiatan Produksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 Nomor 67, TLN Nomor 4724);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;
5. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0057.K/40/MEM/2004 tanggal 16 Februari 2004;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 812.K/40/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 211.K/40.00/DJB/2006 tanggal 10 Juli 2006.


MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Permulaan Tahap Kegiatan Produksi pada wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Santan Batubara seluas 24.930 Ha untuk selama 30 (tiga puluh) tahun yang berlaku mulai tanggal 9 September 2008 sampai dengan tanggal 8 September 2038.
- KEDUA** : Dengan penetapan Permulaan Tahap Kegiatan Produksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, maka luas wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Santan Batubara yang dipertahankan adalah seluas 24.930 Ha (24,49% dari luas wilayah semula) sesuai dengan peta dan daftar koordinat yang diterbitkan oleh Seksi Informasi Mineral, Batubara, Panasbumi dan Airtanah d/h Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) dengan Kode Wilayah 04PB0161 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini;
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 September 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2009

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Kalimantan Timur
9. Bupati Kutai Kartanegara
10. Bupati Kutai Timur
11. Walikota Bontang
12. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
15. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
16. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
17. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
18. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Kutai Kartanegara
20. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Kutai Timur
21. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Bontang
22. Direksi PT Santan Batubara

Lampiran I : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
 Nomor : 005.K/30/DJB/2009
 Tanggal : 20 Januari 2009

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT. SANTAN BATUBARA
 Lokasi
 - Propinsi : KALIMANTAN TIMUR
 - Kabupaten : KUTAI KARTANEGARA, KUTAI TIMUR
 DAN KOTA BONTANG
 - Bahan Galian : BATUBARA
 - Kode Wilayah : 04PB0161
 Luas : 24.930 Ha

Halaman : 1/3

No. Ti- tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1	117	20	30.00	0	2	30.00	LS
2	117	21	0.00	0	2	30.00	LS
3	117	21	0.00	0	0	30.00	LS
4	117	18	30.00	0	0	30.00	LS
5	117	18	30.00	0	1	0.00	LS
6	117	14	30.00	0	1	0.00	LS
7	117	14	30.00	0	2	30.00	LS
8	117	11	30.00	0	2	30.00	LS
9	117	11	30.00	0	6	30.00	LS
10	117	9	0.00	0	6	30.00	LS
11	117	9	0.00	0	7	0.00	LS
12	117	8	30.00	0	7	0.00	LS
13	117	8	30.00	0	7	30.00	LS
14	117	8	0.00	0	7	30.00	LS
15	117	8	0.00	0	8	30.00	LS
16	117	7	30.00	0	8	30.00	LS
17	117	7	30.00	0	10	0.00	LS
18	117	7	0.00	0	10	0.00	LS
19	117	7	0.00	0	10	30.00	LS
20	117	6	30.00	0	10	30.00	LS
21	117	6	30.00	0	8	15.00	LS
22	117	4	30.00	0	8	15.00	LS
23	117	4	30.00	0	11	45.00	LS
24	117	4	0.00	0	11	45.00	LS
25	117	4	0.00	0	18	22.70	LS
26	117	3	30.00	0	18	22.70	LS
27	117	3	30.00	0	9	0.00	LS
28	117	2	0.00	0	9	0.00	LS
29	117	2	0.00	0	11	0.00	LS
30	117	0	37.30	0	11	0.00	LS
31	117	0	37.30	0	10	0.00	LS



No. Ti- tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
32	116	59	28.00	0	10	0.00	LS
33	116	59	28.00	0	11	37.00	LS
34	116	58	0.00	0	11	37.00	LS
35	116	58	0.00	0	11	15.00	LS
36	116	57	52.00	0	11	15.00	LS
37	116	57	52.00	0	11	0.00	LS
38	116	57	15.00	0	11	0.00	LS
39	116	57	15.00	0	10	30.00	LS
40	116	58	22.00	0	10	30.00	LS
41	116	58	22.00	0	10	45.00	LS
42	116	59	7.00	0	10	45.00	LS
43	116	59	7.00	0	9	45.00	LS
44	117	1	37.00	0	9	45.00	LS
45	117	1	37.00	0	8	45.00	LS
46	117	3	30.00	0	8	45.00	LS
47	117	3	30.00	0	8	0.00	LS
48	117	7	45.00	0	8	0.00	LS
49	117	7	45.00	0	7	15.00	LS
50	117	8	0.00	0	7	15.00	LS
51	117	8	0.00	0	6	45.00	LS
52	117	8	15.00	0	6	45.00	LS
53	117	8	15.00	0	6	30.00	LS
54	117	8	30.00	0	6	30.00	LS
55	117	8	30.00	0	5	30.00	LS
56	117	9	30.00	0	5	30.00	LS
57	117	9	30.00	0	3	30.00	LS
58	117	10	0.00	0	3	30.00	LS
59	117	10	0.00	0	2	0.00	LS
60	117	10	30.00	0	2	0.00	LS
61	117	10	30.00	0	1	0.00	LS
62	117	11	30.00	0	1	0.00	LS
63	117	11	30.00	0	2	0.00	LU
64	117	21	52.50	0	2	0.00	LU
65	117	21	52.50	0	1	30.00	LU
66	117	22	7.50	0	1	30.00	LU
67	117	22	7.50	0	1	0.00	LU
68	117	22	22.50	0	1	0.00	LU
69	117	22	22.50	0	0	37.50	LU
70	117	23	15.00	0	0	37.50	LU
71	117	23	15.00	0	0	7.50	LS

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	o	'	"	o	'	"	
72	117	23	45.00	0	0	7.50	LS
73	117	23	45.00	0	0	45.00	LS
74	117	24	7.50	0	0	45.00	LS
75	117	24	7.50	0	1	15.00	LS
76	117	24	22.50	0	1	15.00	LS
77	117	24	22.50	0	2	0.00	LS
78	117	22	30.00	0	2	0.00	LS
79	117	22	30.00	0	5	0.00	LS
80	117	20	30.00	0	5	0.00	LS

AN. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTUR JENDERAL MINERAL, BATUBARA
 DAN PANAS BUMI



 DR. IR. BAMBANG SETIAWAN
 NIP. * 100005432



PETA WILAYAH KONTRAK PKP2B
 Diperuntukkan bagi : **PT. SANTAN BATUBARA**
 Tanggal Proses : **30 DESEMBER 2008**
 Operator/ Editor : **RACHMAN SAALI**
 Kode Wilayah : **04 PB0161**

LOKASI KEGIATAN
 Propinsi : **KALIMANTAN TIMUR**
 Kabupaten : **KUTAI KARTANEGARA, KUTAI TIMUR & KOTA BONTANG**
 Bhn. Galian : **BATUBARA**
 Tahap : **PRODUKSI**
 Luas areal : **24.930 Ha**

SEKSI INFORMASI MINERAL, BATUBARA
 PANAS BUMI DAN AIR TANAH DIH UPWP
 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA
 PETA WILAYAH KONTRAK PKP2B

CA